



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 39 TAHUN 2001

TENTANG

PENERIMA PENDELEGASIAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan telah mengatur tentang pemeriksaan keandalan operasional pesawat udara dan pelimpahan pelayanan kesehatan penerbangan kepada Badan Hukum Indonesia/perorangan yang mempunyai kualifikasi
 - b. bahwa Lampiran XII Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara mengenai Representatives of the Director General, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan dan rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penerima Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENERIMA PENDELEGASIAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL .

Pasal 1

- (1) Pemeriksaan keandalan operasional pesawat udara dan pelayanan kesehatan penerbangan dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dapat didelegasikan kepada perorangan atau karyawan organisasi.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang sistematika pengaturannya diharmonisasikan dengan Federal Aviation Regulation (FAR).

Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut mengenai Penerima Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal diatur oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Sejak berlakunya Keputusan ini, Lampiran XII Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 Desember 2001


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
3. Menteri Kehakiman dan HAM;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan.



C.A.S.R PART 183
Representatives of the Director General

Paragraph	Page
Subpart A - General	
183.1 Scope.....	01
Subpart B - Certification of Representatives	
183.11 Selection.....	01
183.13 Certification.....	01
183.15 Duration of Certificates.....	01
183.17 Reports.....	02
Subpart C - Kinds of Designations: Privileges	
183.21 Designated Aviation Medical Examiner Representatives.....	02
183.23 Designated Pilot Examiner Representatives.....	02
183.24 Designated Flight Engineer Examiner Representatives.....	02
183.25 Designated Flight Navigator Examiner Representatives.....	02
183.26 Designated Flight Operation Officer Examiner Representatives.....	02
183.27 Designated Flight Attendant Examiner Representatives.....	03
183.28 Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representatives.....	03
183.29 Designated Air Traffic Controller Examiner Representatives.....	03
183.30 [reserved].....	03
183.31 [reserved].....	03
183.32 Designated Engineering Representatives.....	03
183.33 Designated Manufacturing Inspection Representatives.....	04
183.34 [reserved].....	04

Subpart A - General

183.1 Scope.

This part describes the requirements for designating private persons or employees of a DGAC approved organization to act as representatives of the Director in examining, inspecting, and testing persons or aircraft for the purpose of recommending issuance of airman or flight attendant licences and ratings, for issuing medical certificates, or for issuing aircraft certificates. In addition, it states the privileges of those representatives and prescribes rules for their exercising of those privileges.

Subpart B - Certification of Representatives

183.11 Selection.

The Director may select Designated Representatives from qualified private persons or employees of a DGAC approved organization who apply by a letter accompanied by a "Statement of Qualifications of Designated Representative", whenever he determines there is a need for one.

183.13 Certification.

- (a) An appropriate "Identification Card" specifying the kinds of designation for which the person concerned is qualified and stating an expiration date is issued to each Designated Aviation Medical Examiner Representative and to each Designated Forensic Pathologist Representative.
- (b) An appropriate "Certificate of Authority" specifying the kinds of designation for which the person concerned is qualified and stating an expiration date is issued to other Designated Representatives.
- (c) Along with the appropriate "Identification Card" or "Certificate of Authority", a "Certificate of Designation" is issued to a Designated Aviation Medical Examiner Representative or to a Designated Forensic Pathologist Representative or to other Designated Representative for display purposes, designating the holder as a Designated Representative and specifying the kind of designation for which he is qualified.

183.15 Duration of Certificates.

- (a) Unless sooner terminated under paragraph (d) of this section, all designation as a Designated Representative is effective for one year after the date it is issued, and may be renewed for additional period of one year in the Director's discretion.
- (b) A renewal is effected by a letter and issuance of a new Identification Card or Certificate of Authority specifying the renewal period.
- (c) [reserved]
- (d) A designation made under this subpart terminates:
 - (1) Upon the written request of the representative;
 - (2) Upon the written request of the employer in any cases in which the recommendation of the employer is required for the designation;
 - (3) Upon the representative being separated from the employment of the employer who recommended him for certification;
 - (4) Upon a finding by the Director that the representative has not properly performed his duties under the designation;

- (5) Upon the assistance of the representative being no longer needed by the Director; or
- (6) For any reason the Director considers appropriate:

183.17 Reports.

Each representative designated under this part shall make such reports as prescribed by the Director.

Subpart C - Kinds of Designations: Privileges

183.21 Designated Aviation Medical Examiner Representatives.

A Designated Aviation Medical Examiner Representative (DAMER) may:

- (1) Accept applications for physical examinations necessary for issuing medical certificates under the applicable regulations;
- (2) Under the general supervision of the Director, conduct those physical examinations;
- (3) Issue or deny medical certificates under the applicable regulations, subject to reconsideration by the Director;
- (4) [reserved]
- (5) As requested, participate in investigating aircraft accidents.

183.23 Designated Pilot Examiner Representatives.

A Designated Pilot Examiner Representative (DPER) may:

- (1) As authorized in his designation, accept applications for oral and flight tests necessary for recommending issuance of pilot licences and ratings under the applicable regulations;
- (2) Under the general supervision of the Director, conduct those tests;
- (3) [reserved]

183.24 Designated Flight Engineer Examiner Representatives.

A Designated Flight Engineer Examiner Representative (DFEER) may:

- (1) Accept applications for oral and practical tests necessary for recommending issuance of flight engineer licences and ratings under the applicable regulations;
- (2) Under the general supervision of the Director, conduct those tests;
- (3) [reserved]

183.25 Designated Flight Navigator Examiner Representatives.

A Designated Flight Navigator Examiner Representative (DFNER) may:

- (1) Accept applications for oral and practical tests necessary for recommending issuance of flight navigator licences and ratings under the applicable regulations;
- (2) Under the general supervision of the Director, conduct those tests;
- (3) [reserved]

183.26 Designated Flight Operation Officer Examiner Representatives.

A Designated Flight Operation Officer Examiner Representative (DFOOER) may:

- (1) Accept applications for oral and practical tests necessary for recommending issuance of flight operation officer licences and ratings under the applicable regulations;

- (2) Under the general supervision of the Director, conduct those tests;
- (3) [reserved]

183.27 Designated Flight Attendant Examiner Representatives.

A Designated Flight Attendant Examiner Representatives (DFAER) may:

- (1) Accept applications for oral and practical tests necessary for recommending issuance of flight attendant licences and ratings under the applicable regulations;
- (2) Under the general supervision of the Director, conduct those tests;
- (3) [reserved]

183.28 Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representatives.

A Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representative (DAMEER) may:

- (1) Accept applications for oral and practical tests necessary for recommending issuance of aircraft maintenance engineer licences and ratings under the applicable regulations;
- (2) Under the general supervision of the Director, conduct those tests;
- (3) [reserved]

183.29 Designated Air Traffic Controller Examiner Representatives.

A Designated Air Traffic Controller Examiner Representative (DATCER) may -

- (1) Accept applications for oral, written and practical tests necessary for recommending issuance of air traffic controller licences and ratings under the applicable regulations;
- (2) Under the general supervision of the Director, conduct those tests;
- (3) [reserved]

183.30 [reserved]

183.31 [reserved]

183.32 Designated Engineering Representatives.

- (a) A structural engineering representative may approve structural engineering information and other structural considerations within limits prescribed by and under the general supervision of the Director, whenever the representative determines that information and other structural considerations comply with the applicable regulations.
- (b) A power plant engineering representative may approve information relating to power plant installations within limitations prescribed by and under the general supervision of the Director whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.
- (c) A systems and equipment engineering representative may approve engineering information relating to equipment and systems, other than those of a structural, powerplant, or radio nature, within limits prescribed by and under the general supervision of the Director, whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.
- (d) A radio engineering representative may approve engineering information relating to the design and operating characteristics of radio equipment, within limits prescribed by and under the general supervision of the Director whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.

- (b) A power-plant engineering representative may approve information relating to power plant installations within limitations prescribed by and under the general supervision of the Director whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.
- (c) A systems and equipment engineering representative may approve engineering information relating to equipment and systems, other than those of a structural, powerplant, or radio nature, within limits prescribed by and under the general supervision of the Director, whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.
- (d) A radio engineering representative may approve engineering information relating to the design and operating characteristics of radio equipment, within limits prescribed by and under the general supervision of the Director whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.
- (e) An engine engineering representative may approve engineering information relating to engine design, operation and service, within limits prescribed by and under the general supervision of the Director, whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.
- (f) A propeller engineering representative may approve engineering information relating to propeller design, operation, and maintenance, within limits prescribed by and under the general supervision of the Director, whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.
- (g) A flight analyst representative may approve flight test information, within limits prescribed by and under the general supervision of the Director, whenever the representative determines that information complies with the applicable regulations.
- (h) A flight test pilot representative may make flight tests, and prepare and approve flight test information relating to compliance with the applicable regulations, within limits prescribed by and under the general supervision of the Director.
- (i) An acoustical engineering representative may witness and approve aircraft noise certification tests and approve measured noise data and evaluated noise data analyses, within the limits prescribed by, and under the general supervision of, the Director, whenever the representative determines that the noise test, test data, and associated analyses are in compliance with the applicable regulations. Those regulations include, where appropriate, the methodologies and any equivalencies previously approved by the Office of Environment for that noise test series. No designated acoustical engineering representative may determine that a type design change is not an acoustical change, or approve equivalencies to prescribed noise procedures or standards.

183.33 Designated Manufacturing Inspection Representatives.

A Designated Manufacturing Inspection Representative (DMIR) may, within limits prescribed by, and under the general supervision of, the Director, do the following:

- (a) Issue -
 - (1) Original airworthiness certificates for aircraft;
 - (2) Export certificates of airworthiness and airworthiness approval tags in accordance with the applicable regulations;
 - (3) Experimental certificates for aircraft for which the manufacturer holds the type certificate and which have undergone changes to the type design requiring a flight test: and

- (4) Special flight permits to export aircraft.
- (b) Conduct any inspections that may be necessary to determine that -
 - (1) Prototype products and related parts conform to design specifications; and
 - (2) Production products and related parts conform to the approved type design and are in condition for safe operation.
- (c) Perform functions authorized by this section for the manufacturer, or the manufacturer's supplier, at any location authorized by the DGAC.


183.34 [reserved]

MINISTER OF COMMUNICATIONS

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



[Handwritten Signature]
ZULHARNABOYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM. 39 TAHUN 2001

Tanggal : 3 Desember 2001

**PERATURAN-PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
(P.K.P.S.)**

**BAGIAN 183
Revisi 01**

**PENERIMA PENDELEGASIAN WEWENANG
DIREKTUR JENDERAL**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.39 TAHUN 2001.

TANGGAL : 3 Desember 2001.

DAFTAR ISI

Paragraf	Halaman
Sub bagian A – Umum	
183.1 Ruang Lingkup	02
Sub bagian B – Sertifikasi Penerima Pendelegasian Wewenang	
183.11 Seleksi	02
183.13 Sertifikasi	02
183.15 Masa Berlaku Sertifikat	03
183.17 Laporan-Laporan	03
Sub bagian C – Jenis Penunjukkan : Hak-hak	
183.21 Penerima pendelegasian wewenang Penguji Kesehatan Penerbangan	04
183.23 Penerima pendelegasian wewenang Penguji Penerbang	04
183.24 Penerima pendelegasian wewenang Penguji Juru Mesin Pesawat Udara ..	04
183.25 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Juru Navigasi Pesawat Udara	04
183.26 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Petugas Penunjang Operasi Pesawat Udara	05
183.27 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Awak Kabin Pesawat Udara	05
183.28 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Ahli Perawatan Pesawat Udara	05
183.29 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Pemandu Lalu Lintas Udara	05
183.30 [Cadangan]	06
183.31 [Cadangan]	06
183.32 Penerima Pendelegasian Wewenang Rekayasa	06
183.33 Penerima Pendelegasian Wewenang Inspeksi Manufaktur	07
183.34 [Cadangan]	08

Sub bagian A – Umum

183.1 Ruang Lingkup

Bagian ini menjelaskan persyaratan-persyaratan penunjukan orang atau karyawan sebuah organisasi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk bertindak sebagai Penerima Pendelegasian Wewenang Direktur dalam melakukan pengujian, penginspeksian dan pengetesan orang atau pesawat udara dalam rangka merekomendasikan penerbitan lisensi-lisensi dan rating-rating personil penerbangan atau awak kabin pesawat udara, menerbitkan sertifikat-sertifikat medis, atau menerbitkan sertifikat pesawat udara. Selain itu, bagian ini menjelaskan pula hak-hak yang diberikan kepada para penerima Pendelegasian Wewenang tersebut dan menetapkan aturan dalam menjalankan hak-hak tersebut.

Sub bagian B – Sertifikasi Penerima Pendelegasian Wewenang

183.11 Seleksi

Apabila diperlukan, Direktur dapat melakukan penyeleksian orang-orang atau karyawan sebuah organisasi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang memenuhi kualifikasi, yang mengajukan surat permohonan disertai dengan "Pernyataan Kualifikasi Penerima Pendelegasian Wewenang", untuk diangkat sebagai Penerima Pendelegasian Wewenang.

183.13 Sertifikasi

- (a) Bagi setiap Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Kesehatan Penerbangan dan bagi setiap Penerima Pendelegasian Wewenang Forensik Patologi diterbitkan sebuah "Kartu Identifikasi".
- (b) Bagi setiap Penerima Pendelegasian Wewenang lainnya, diterbitkan sebuah "Sertifikat Kewenangan" yang memuat informasi tentang jenis penunjukan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki dan masa berlaku sertifikat tersebut.
- (c) Bersama-sama dengan "Kartu Identifikasi" atau "Sertifikat Kewenangan" kepada Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Kesehatan Penerbangan, atau kepada Penerima Pendelegasian Wewenang Forensik Patologi, atau kepada Penerima Pendelegasian Wewenang lainnya diterbitkan pula "Sertifikat Penunjukan" untuk dipajang, yang memuat informasi tentang penunjukan yang bersangkutan sebagai Penerima Pendelegasian Wewenang dan menjelaskan tentang jenis penunjukan sesuai dengan kualifikasinya.

183.15 Masa Berlaku Sertifikat

- (a) Kecuali jika masa berlakunya dihentikan lebih awal sesuai ayat (d) pasal ini, penunjukkan seluruh Penerima Pendelegasian Wewenang berlaku selama satu tahun setelah tanggal penerbitan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan pertimbangan Direktur.
- (b) Perpanjangan dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan dan Kartu Identifikasi atau Sertifikat Kewenangan baru yang memuat informasi tentang masa berlaku kartu atau sertifikat yang telah diperbarui.
- (c) [cadangan]
- (d) Penunjukkan seorang Penerima Pendelegasian Wewenang yang dilakukan berdasarkan pada sub bagian ini berakhir –
 - (1) Atas permintaan tertulis dari Penerima Pendelegasian Wewenang bersangkutan;
 - (2) Atas permintaan tertulis dari majikan Penerima Pendelegasian Wewenang bersangkutan, apabila untuk penunjukkan tersebut diperlukan rekomendasi dari majikan;
 - (3) Apabila Penerima Pendelegasian Wewenang bersangkutan tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan majikan yang merekomendasikan penunjukkan tersebut;
 - (4) Apabila Direktur menemukan bahwa Penerima Pendelegasian Wewenang bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan penunjukannya;
 - (5) Apabila bantuan dari Penerima Pendelegasian Wewenang bersangkutan tidak diperlukan lagi oleh Direktur;
 - (6) Untuk alasan-alasan yang berdasarkan pertimbangan Direktur dianggap tepat.

183.17 Laporan-Laporan

Setiap Penerima Pendelegasian Wewenang yang ditunjuk sesuai dengan bagian ini wajib membuat laporan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Direktur.

Sub bagian C – Jenis-Jenis Penunjukkan : Hak-hak

183.21 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Kesehatan Penerbangan

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Kesehatan Penerbangan dapat -

- (1) Menerima permohonan pengujian fisik yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat medis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan pengujian fisik;
- (3) Dengan ketentuan perlu memperoleh pertimbangan kembali Direktur, menerbitkan atau menolak penerbitan sertifikat-sertifikat medis sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;
- (4) [cadangan]
- (5) Apabila diminta, berpartisipasi dalam investigasi kecelakaan pesawat udara.

183.23 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Penerbang

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Penerbang dapat –

- (1) Sesuai dengan wewenang yang diberikan, menerima permohonan untuk melakukan pengujian lisan dan pengujian terbang yang diperlukan untuk merekomendasikan penerbitan lisensi-lisensi dan rating-rating penerbang sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;
- (2) Di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan pengujian-pengujian tersebut;
- (3) [cadangan]

183.24 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Juru Mesin Pesawat Udara

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Juru Mesin Pesawat Udara dapat -

- (1) Menerima permohonan pengujian lisan dan pengujian praktek yang diperlukan untuk merekomendasikan penerbitan lisensi-lisensi dan rating-rating juru mesin pesawat udara sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;
- (2) Di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan pengujian-pengujian tersebut;
- (3) [cadangan]

183.25 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Juru Navigasi Pesawat Udara

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Juru Navigasi Pesawat Udara dapat -

- (1) Menerima permohonan pengujian lisan dan pengujian praktek yang diperlukan untuk merekomendasikan penerbitan lisensi-lisensi dan rating-rating juru navigasi pesawat udara sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;
- (2) Di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan pengujian-pengujian tersebut;
- (3) [cadangan]

183.26 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Petugas Penunjang Operasi Pesawat Udara

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Petugas Penunjang Operasi Pesawat Udara dapat -

- (1) Menerima permohonan pengujian lisan dan pengujian praktek yang diperlukan untuk merekomendasikan penerbitan lisensi-lisensi dan rating-rating petugas penunjang operasi pesawat udara sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;
- (2) Di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan pengujian-pengujian tersebut;
- (3) [cadangan]

183.27 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Awak Kabin Pesawat Udara

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Awak Kabin Pesawat Udara dapat -

- (1) Menerima permohonan pengujian lisan dan pengujian praktek yang diperlukan untuk merekomendasikan penerbitan lisensi-lisensi dan rating-rating awak kabin pesawat udara sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;
- (2) Di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan pengujian-pengujian tersebut;
- (3) [cadangan]

183.28 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Ahli Perawatan Pesawat Udara

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Ahli Perawatan Pesawat Udara dapat -

- (1) Menerima permohonan pengujian lisan dan pengujian praktek yang diperlukan untuk merekomendasikan penerbitan lisensi-lisensi dan rating-rating ahli perawatan pesawat udara sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;
- (2) Di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan pengujian-pengujian tersebut;
- (3) [cadangan]

183.29 Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Pemandu Lalu Lintas Udara

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Penguji Pemandu Lalu Lintas Udara dapat -

- (1) Menerima permohonan pengujian lisan, pengujian tertulis dan pengujian praktek yang diperlukan untuk merekomendasikan penerbitan lisensi-lisensi dan rating-rating pemandu lalu lintas udara sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;

- (2) Di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan pengujian-pengujian tersebut;
- (3) [cadangan]

183.30 [cadangan]

183.31 [cadangan]

183.32 Penerima Pendelegasian Wewenang Rekayasa

- (a) Penerima Pendelegasian Wewenang rekayasa rangka pesawat udara dapat mengesahkan informasi rekayasa dan pertimbangan-pertimbangan rekayasa rangka pesawat udara lainnya dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, apabila ia menentukan bahwa informasi-informasi tersebut memenuhi peraturan yang berlaku.
- (b) Penerima Pendelegasian Wewenang rekayasa pembangkit daya penggerak pesawat udara dapat mengesahkan informasi tentang pemasangan pembangkit daya penggerak pesawat udara dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, apabila ia menentukan bahwa informasi-informasi tersebut memenuhi peraturan yang berlaku.
- (c) Penerima Pendelegasian Wewenang rekayasa sistem dan peralatan dapat mengesahkan informasi rekayasa tentang sistem dan peralatan, selain yang menjadi bagian rangka pesawat udara, pembangkit daya penggerak pesawat udara, atau radio, dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, apabila ia menentukan bahwa informasi-informasi tersebut memenuhi peraturan yang berlaku.
- (d) Penerima Pendelegasian Wewenang rekayasa radio dapat mengesahkan informasi yang berkaitan dengan desain dan karakteristik operasi peralatan radio, dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, apabila ia menentukan bahwa informasi-informasi tersebut memenuhi peraturan yang berlaku.
- (e) Penerima Pendelegasian Wewenang rekayasa mesin pesawat udara dapat mengesahkan informasi yang berkaitan dengan desain mesin pesawat udara, pengoperasian, dan perawatan dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, apabila ia menentukan bahwa informasi-informasi tersebut memenuhi peraturan yang berlaku.

- (f) Penerima Pendelegasian Wewenang rekayasa baling-baling pesawat terbang dapat mengesahkan informasi yang berkaitan dengan desain, pengoperasian dan perawatan, baling-baling pesawat terbang dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, apabila ia menentukan bahwa informasi-informasi tersebut memenuhi peraturan yang berlaku.
- (g) Penerima Pendelegasian Wewenang analisis terbang dapat mengesahkan informasi uji terbang, dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, apabila ia menentukan bahwa informasi-informasi tersebut memenuhi peraturan yang berlaku.
- (h) Penerima Pendelegasian Wewenang penerbang uji terbang dapat melakukan uji terbang, dan mempersiapkan serta mengesahkan informasi uji terbang yang berkaitan dengan pemenuhan peraturan yang berlaku dalam batas yang ditentukan oleh dan dibawah pengawasan umum Direktur.
- (i) Penerima Pendelegasian Wewenang rekayasa akustik dapat menyaksikan dan mengesahkan uji sertifikasi kebisingan pesawat udara dan mengesahkan data hasil pengukuran kebisingan dan hasil evaluasi data analisis kebisingan, dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, apabila ia menentukan bahwa uji kebisingan, data uji, dan analisisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut meliputi metodologi-metodologi atau padanannya dalam melakukan uji kebisingan yang telah disahkan oleh kantor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Penerima Pendelegasian Wewenang rekayasa akustik tidak diperbolehkan memutuskan bahwa suatu perubahan desain tipe adalah bukan perubahan akustik, atau mengesahkan padanan suatu standar atau prosedur yang telah ditetapkan.

183.33 Penerima Pendelegasian Wewenang Inspeksi Manufaktur

Seorang Penerima Pendelegasian Wewenang Inspeksi Manufaktur dapat, dalam batas yang ditentukan oleh dan di bawah pengawasan umum Direktur, melakukan hal sebagai berikut:

- (a) Menerbitkan –
 - (1) Sertifikat kelaikan udara awal pesawat udara dan pengesahan kelaikan udara mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan bagian-bagiannya yang sesuai dengan persyaratan desain yang sudah disahkan dan dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan;
 - (2) Sertifikat kelaikan udara ekspor dan tanda pengesahan kelaikan udara sesuai dengan masing-masing peraturan yang berlaku;
 - (3) Sertifikat kelaikan udara eksperimental untuk pesawat udara dimana pembuat memiliki sertifikat tipe dan sertifikat tipe tersebut telah mengalami perubahan sehingga memerlukan uji terbang; dan
 - (4) Ijin terbang khusus untuk mengekspor pesawat udara.

- (b) Melakukan pemeriksaan yang mungkin diperlukan untuk menentukan bahwa –
 - (1) Produk-produk prototipe dan bagian-bagiannya sesuai dengan spesifikasi desain; dan
 - (2) Produksi produk dan bagian-bagiannya sesuai dengan desain yang telah disahkan dan dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan.
- (c) Melakukan fungsi-fungsi yang dilimpahkan dalam bagian ini bagi perusahaan pembuat, atau pemasok perusahaan pembuat, pada tempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.


183.34 [Cadangan]

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



[Handwritten Signature]
ZULKARNAIN DEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134